

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah Swt bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Oleh karenanya, manusia muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah. Di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di satu sisi lain ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, di samping juga dengan hukum-hukum Islam.¹

Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain. Salah satunya dalam bidang muamalah. Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm.51.

yang paling baik.²

Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah kegiatan jual beli. Sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba“.³

Berdasarkan kaidah umum tentang muamalah, maka dalam kegiatan jual beli pun sebaiknya hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan-kebatilan dan kebohongan-kebohongan, serta tidak memasukan riba dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh pembeli. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami dan memberi rasa aman, baik kepada umat muslim maupun non-muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.

Dalam melakukan transaksi jual beli, yang terpenting yang harus diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain sebagainya. Jika barang yang di perjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).⁴

² Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 289.

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..hlm.61.

⁴ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i, jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 24.

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut:

1. Barang harus suci.
2. Bermanfaat.
3. Pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang/harga tersebut.
4. Mampu untuk menyerahkannya.
5. Dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.⁵

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah dan merupakan suatu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalah.⁶

Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dengan dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan melalui dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. Maka dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan

Pada prakteknya yang terjadi pada sistem jual beli topi secara borongan di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung membeli topi ke pedagang toko secara borongan.

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan para pemilik toko topi, banyaknya permasalahan terjadi ketika terjadi sistem borongan seperti masalah proses pembuatan topi, telat pengiriman barang, sampel topi bermasalah, barang cacat dan kesepakatan harga.

Ketika sistem borongan terjadi kesepakatan harga sering berubah-ubah

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Aziz, *fiqh muamalat sistem transaksi dalam fiqh islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), ed. 1, cet. 1, hlm. 47

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 15-16.

karena, semisal barang topi ini pembuatan terburu-buru karena pihak pemborong ingin lebih cepat jadi maka harga biasanya menjadi nambah dari kesepakatan awal atau menjadi mahal. Di lain hal kesepakatan harga bisa menjadi murah dari awal kesepakatan karena pemborong sudah menjadi pelanggan tetap, di akhir transaksi jual beli topi harga ingin menjadi murah biasanya.⁷ Sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian dan mengandung *gharar* karena merusak keabsahan dan prinsip jual beli tersebut. Melihat kasus seperti itu, maka akan relevan jika penulis meneliti tentang praktek jual beli topi dalam sistem borongan. Dari kenyataan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul **“Tinjauan *fiqh al-ba’i* Terhadap Praktik Jual Beli Topi Dengan Sistem Borongan Di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Jual beli dengan sistem borongan yang terjadi di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung memungkinkan terjadinya jual beli yang mengandung unsur *gharar* karena merusak keabsahan dan prinsip jual beli tersebut yang kemudian akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau keduanya.

Dari rumusan masalah di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli topi dengan sistem borongan di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana analisis akad *al-juzaf* terhadap praktik jual beli topi dengan sistem borongan di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung?

⁷ Wawancara dengan penjual topi Hilman pada hari selasa 25 Januari 2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli topi dengan sistem borongan di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui analisis akad *al-juzaf* terhadap praktik jual beli topi dengan sistem borongan di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang jual beli terutama dengan sistem borongan.
 - b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islambagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan yang sesuai dengan kaidah Islam.

E. Studi Terdahulu

Peneliti terlebih dahulu melakukan pencarian dan penelaahan penelitian terdahulu sebelum penelitian seterusnya. Penelaahan dilakukan dengan maksud menghindari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Dengan penelaahan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan penelitian pembaharuan atau penelitian baru mengenai pelaksanaan jual-beli dengan sistem borongan, diantaranya:

Pertama, Acep Regi, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Manggis dengan Sistem Borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya”,⁸ di simpulkan dari hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan jual beli buah manggis dengan sistem borongan di desa Cibalong adalah jual beli yang dilakukan oleh petani (penjual) dan pemborong (pembeli) dengan cara melihat buah manggis yang masih muda dan masih di pohonnya dengan ditaksir terlebih dahulu, setelah pemborong mentaksir buah manggis yang masih di pohon, penjual (petani) dan pembeli (pemborong) mendiskusikan harga yang ditawarkan si pembeli, setelah si pembeli dan si penjual menyepakati harga yang ditawarkan oleh pemborong maka pemborong akan langsung membayarnya secara tunai. Dan pemborong menunggu sampai buah manggis tersebut siap untuk dipanen. Kemudian dipandang jual beli manggis dengan sistem borongan di desa Cibalong dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini berdasarkan dengan hadis Sunan Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya “*Rasulullah saw telah melarang jual beli gharar*”. Karena dalam jual beli manggis dengan sistem borongandi desa cibalong ini mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian pada kuantitas dan kualitas buah manggis tersebut.

Kedua, Aksor, skripsi dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau

⁸Acep Regi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Manggis dengan Sistem Borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya*, (Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah”,⁹ di simpulkan dari hasil penelitiannya alasan-alasan terjadinya jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage Kota Bandung karena sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan, jual beli dengan cara borongan ini lebih praktis, dan menurut para penjual, semua buah bisa terjual baik yang bagus maupun yang jelek. Selanjutnya pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gede Bage Kota Bandung ditinjau dari norma hukum ekonomi syari’ah dapat dikategorikan kedalam *gharar yasir* atau *gharar* ringan yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap sah menurut syara’.

Ketiga, Atikah Rahma, skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah tentang Jual Beli Sistem Borongan Buah Durian di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara".¹⁰ Dalam praktek jual beli tersebut yang menggunakan sistem borongan yang masih di pohon dilakukan pemilik buah durian dan pembeli (pemborong) dengan cara mengelilingi pohon durian yang masih muda atau belum siap untuk dipanen dengan melakukan penaksiran terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran uang tunai di awal transaksi. Jual beli buah durian dengan sistem borongan di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara di anggap *gharar yasir* atau *gharar* ringan yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad, jual beli tersebut tetap sah menurut syara’. Karena kadar *ghararnya* tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung *gharar* tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

Keempat, Nur Wahidah, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi

⁹Aksor, *Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

¹⁰ Atikah Rahma, *Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah tentang Jual Beli Sistem Borongan Buah Durian di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara*, (Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Beras dengan Sistem Borongan di Pasar Kotanoapan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara”¹¹. Pelaksanaan jual beli beras dengan cara borongan di pasar Kotanoapan yaitu penjual mendapatkan beras langsung dari distributor kemudian beras dijual eceran atau ke toko toko. Pelaksanaan jual beli beras dengan cara borongan di pasar Kotanoapan ditinjau dari hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan kedalam *gharar yasir* atau *gharar ringan* yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap sah menurut syara’ sehingga bisa di tolerir.

Dengan demikian, setelah melakukan telaah terhadap skripsi diatas, penyusun menyadari dan memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut, adapun yang membedakan sekaligus keaslian skripsi ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dimana penyusun berusaha secara khusus meninjau praktek jual beli topi dengan sistem borongan di Desa Rahayu menurut *fiqh al-ba’i*. Mengingat penelitian dengan judul demikian belum pernah ada, maka masih terbuka peluang untuk dilakukan penelitian yang berbeda.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Acep Regi	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Manggis	Penelitian sama-sama membahas tentang jual beli borongan.	Dalam praktek jual beli manggis tersebut dipandang tidak sah karena dalam jual ini mengandung

¹¹ Nur Wahidah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Beras dengan Sistem Borongan di Pasar Kotanoapan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara*, (Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

		dengan Sistem Borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya		unsur <i>gharar</i> , yaitu ketidakpastian pada kuantitas dan kualitas buah manggis tersebut.
2	Aksor	Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian sama-sama membahas tentang jual beli borongan.	Penelitian ini menggunakan jeruk sebagai objek penelitian, sedangkan pada penelitian penulis objek yang digunakan ialah topi. Selain itu, serta lokasi penelitian yang berbeda.
3	Atikah Rahma	Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Jual Beli Sistem Borongan Buah Durian di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi	Penelitian sama-sama membahas tentang jual beli borongan.	Penelitian ini menggunakan durian sebagai objek penelitian, sedangkan pada penelitian penulis objek yang digunakan ialah topi. Selain itu, serta lokasi penelitian yang

		Sumatera Utara		berbeda.
4	Nur Wahidah	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Beras dengan Sistem Borongan di Pasar Kotanoapan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara	Penelitian sama-sama membahas tentang jual beli borongan.	Penelitian ini menggunakan beras sebagai objek penelitian, sedangkan pada penelitian penulis objek yang digunakan ialah topi. Selain itu, serta lokasi pyang berbeda.

F. Kerangka Berpikir

Dalam Islam, manusia tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya untuk mendapatkan harta yang diinginkannya. Ada aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman dan diikuti agar kehidupan dapat berjalan secara teratur dan damai, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Manusia memang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan, tetapi kebebasan itu bukannya mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh dua hal. Pertama, individu bebas bergerak dalam bidang ekonomi dengan syariat tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat). Kedua, harus menggunakan cara yang halal dan tidak mengambil benda-benda yang di haramkan.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada

dalil yang melarangnya, hal ini selaras dengan kaidah fiqih yang artinya : *“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*.¹² Bentuk muamalah secara sempit adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, ijarah, dan transaksi-transaksi lainnya. Dengan berpegang pada qaidah fiqhiyyah tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.¹³

Dalil jual beli berasal dari Al-Qura'an, sunah/hadis, dan ijmak. Jual beli merupakan akad yang bersumber pada Al-Quran, yaitu:

1. QS. al-Baqarah (2): 275 yang substansinya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2. QS. al-Baqarah (2): 282 yang substansinya adalah bahwa Allah memerintahkan adanya saksi dalam jual beli tangguh.
3. QS. al-Baqarah (2): 198 yang substansinya adalah bahwa Allah membolehkan manusia untuk mencari rezeki dengan bisnis.
4. QS. An-nisa (4): 29 berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁴

Q.S An-nisa (4): 29 yang substansinya tjarah (diantaranya jual beli) harus dilakukan atas dasar saling rela/rida (terhindar dari unsur paksaan).¹⁵

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis Rasulullah, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Hakim.

¹² Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm, 4.

¹³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015), hlm 137.

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..hlm.112.

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 6.

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ { عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ } عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ : قَالَ
الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. disebutkan bahwa Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". Dirwayatkan oleh AL-Bazzar dan dinyatakan Sahih oleh Ibn Hibban.¹⁶

Dari pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya” atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli.¹⁷

Jual beli adalah suatu kegiatan muamalah dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin bisa dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁸

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Pesan Pesan Nabi untuk Perbaikan Akhlak, Ibadah, dan Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (Bandung: Jaba, 2011), hlm.192.

¹⁷ Wikipedia, “Ijmak”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ijmak>, “diakses pada” 5 April 2022.

¹⁸ Yadi Januari, *Asuransi Syariah*, (Bandung : Pustaka Bani Qurais, 2005), hlm.130.

Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kedzaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara. Sedangkan prinsip yang terakhir dari muamalah bahwa akad muamalah itu harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzulmi*, riba dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara. Syariat Islam membolehkan setiap muamalah diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan dan menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah SWT. Syariat Islam mengharamkan setiap muamalah yang bercampur dengan kezhaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah SWT.

Secara bahasa, *gharar* berarti hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, *gharar* diartikan oleh para Ulama Ahli Fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara atau transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran. Secara umum *gharar* terbagi kedalam *gharar yasir* dan *gharar fahish*.

Gharar fahish (*gharar* berat) yaitu *gharar* yang memengaruhi keabsahan akad *mu'awadhat* atau *tijari*.¹⁹ *Gharar* ini membatalkan akad. Dikatakan *gharar fahish* karena barang yang di perjualbelikan tidak ada, dan ini sama halnya penjual menipu atau pembeli tidak mengetahui barang tersebut ada atau sebaliknya. *Gharar fahish* juga dikarenakan barangnya ada tetapi tidak dapat diserahkan atau barang sudah diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan. Pembeli berhak menolak dari menerima barang tersebut. Sekiranya pembeli menerima juga maka jual beli tersebut adalah tidak sah. Contohnya yaitu barang cagaran di jual kepada orang lain sedangkan ia masih di miliki oleh pemilik barang atau pemilik barang menjualkan barang kepada pembeli tetapi barang tersebut tidak dapat diserahkan karena masih disimpan oleh pemegang cagar, maka

¹⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 210.

hukumnya adalah tidak sah.

Gharar Yasir adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad atau *gharar* yang tidak memengaruhi keabsahan akad. *Gharar* ini sepadan dengan *gharar* yang dimaafkan.²⁰ Sekiranya terdapat bentuk *gharar* semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Contohnya yaitu peniaga menjual pisang embun kepada pembeli. Pembeli tidak tahu sama pisang yang dibeli itu, elok atau tidak dan tekstur pisang-pisang tersebut juga tidak sama antara sebiji dengan sebiji yang lain. Maka ini adalah *gharar yasir* yang sah dalam Islam. Dari kategori *gharar* yang disebutkan diatas, Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual beli *gharar* dilarang dengan dasar hadist ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur *gharar* maka itu diharamkan.²¹

Dalam melaksanakan kemitraan ekonomi dalam berjual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqh muamalah maka setiap jual beli harus memenuhi asas-asas muamalah, sebagai berikut:²²

1. Asas *tabadul al-manafi*'

Asas ini berarti bahwa segala bentuk transaksi harus membawa keuntungan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Setiap kegiatan muamalah harus dilandasi niat untuk tidak merugikan orang lain, melainkan saling memberi manfaat demi kesejahteraan bersama.

2. Asas pemerataan (*al-'adalah*)

Dalam al-Quran Surat al-Hasyr Ayat 7 disebutkan bahwa harta dalam sebuah masyarakat seharusnya tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan yang jauh antara si kaya dan si miskin. Namun naluri manusia selalu ingin mengumpulkan harta sebanyak mungkin sehingga terjadilah pemusatan harta hanya pada sebagian kecil

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 210.

²¹ Abdul Wahid, Nazaruddin., *Sukuk (memahami & membedah Obligasi pada Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 68.

²² Juhaya S. Praja, *Filsafat hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 133.

masyarakat. Dalam Islam, hal ini telah diantisipasi. Oleh sebab itu disyariatkanlah berbagai bentuk filantropi atau derma dalam Islam seperti zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Hal ini tidak lain sebagai bentuk pengejawantahan asas pemerataan.

3. Asas *'antaradin*

Asas ini meniscayakan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh kerelaan tiap-tiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Asas ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-An'am ayat 152 dan al-Baqarah ayat 282.

4. Asas *'adam al-ghurur*

Asas yang merupakan kelanjutan dari asas *'an taraadin* ini meniscayakan bahwa dalam setiap praktek mu'amalah tidak diperkenankan adanya *gharar* atau penipuan. Sebab dengan adanya penipuan akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan akhirnya akan menghilangkan rasa kerelaan dari pihak yang dirugikan.

5. Asas *al-bir wa at-taqwa*

Asas *al-bir wa at-taqwa* meniscayakan bahwa setiap transaksi atau praktek mu'amalah yang dilakukan harus demi tujuan kebaikan. Ini berarti hukum Islam tidak memperkenankan praktek mu'amalah yang bertentangan dengan nilai dan tujuan kebajikan atau ketaqwaan.

6. Asas al-musyarakah

Asas ini menghendaki bahwa praktek mu'amalah harus dilandasi oleh kerjasama yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut melainkan juga bagi keseluruhan umat manusia.²³

Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan umat.

Qaidah-qaidah fiqih yang relevan dengan permasalahan ini adalah

²³ Ahmad Fathan Aniq, *Filsafat Hukum Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 142-144.

qaidah *AL-Adaah Muhakkamah* qaidah ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash maupun as-Sunah.²⁴

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Dari kata sebutannya sudah dapat diraba apa maksudnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli topi dengan sistem borongan yang di gunakan di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung di tinjau dengan menggunakan *fiqh al-ba'i*.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁶ Dengan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah mengenai pelaksanaan jual beli topi dengan sistem borongan, seperti faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Rahayu dengan penyebabnya adalah kebutuhan, tradisi dan lingkungan dalam pelaksanaan jual beli topi sistem borongan di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data secara benar dan akurat dibutuhkan

²⁴ Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press,2010), hlm. 203.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2016), hlm. 234.

²⁶ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah* (Malang: Madani Media, 2019), hlm. 20.

sumber yang benar dan teknik yang akurat. Dalam konteks sumber data dalam penelitian ini, terdapat dua macam sumber data yakni sumber primer dan sumber sekunder.²⁷

- a. Sumber data primer dalam sumber pertama dimana data dihasilkan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- b. Sumber data sekunder diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut :

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan sebuah proses dalam mengumpulkan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan juga pencatatan secara teratur terhadap kejadian-kejadian yang diteliti. Hal ini digunakan untuk bisa mengumpulkan sebuah data langsung dari lapangan dan mengenali suatu tempat yang mau diteliti.²⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung melalui pengamatan dan mendengarkan untuk mengamati, untuk menemukan jawaban dan menemukan bukti dari pertanyaan yang diteliti yaitu dalam praktek jual beli topi dengan sistem borongan di jalan Mahmud kampung Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

²⁷ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah* (Malang: Madani Media, 2019), hlm. 112.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 135.

dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.²⁹ Wawancara dilakukan pada responden atau informan sehingga bisa melengkapi data dengan wawancara yang terstruktur. Bila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawaban.³⁰

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³¹

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penyusunan data yang sudah diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, data yang dihasilkan harus bersifat mendalam dan aktual agar data yang diperoleh mudah dipahami oleh masyarakat dan orang lain. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:³²

- a. Mengumpulkan dan menginventarisir data, langkah ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi hasil penelitian dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder tentang pelaksanaan jual beli topi sistem borongan di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung klarifikasi data sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun langkah selanjutnya, yaitu mengklarifikasi data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.190

³⁰ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius), hlm. 113.

³¹ Mestika Zed, *Metode Peneletian Kepustakaan*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

³² Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah* (Malang: Madani Media, 2019), hlm. 117.

ditemukan.

- c. Menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menghubungkan data dengan teori.
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah di tentukan.

